

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN – TKPKN – DISIPLIN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 41/PMK.01/2011 TANGGAL 4 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO.126)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai, telah diatur dalam Permenkeu RI 86/PMK.01/2010 dan pemberian peringatan tertulis kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan telah diatur dalam Permenkeu RI 87/PMK.01/2010 serta sehubungan dengan diundangkannya PP 53 Tahun 2010 sebagai pengganti dari PP 30 Tahun 1980 dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan pemberian peringatan tertulis, pemberian dan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.55, TLN No.3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.169 TLN No.3890), PP 24 Tahun 1976 ) LN Tahun 1976 No.57, TLN No.3093), PP 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.74, TLN No.5135), Keppres RI 15 Tahun 1971, Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pegawai wajib masuk bekerja dan menaati ketentuan Jam Kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik. Pegawai yang tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa Alasan yang sah, dinyatakan tidak mematuhi Jam Kerja. Pejabat yang menangani sistem absensi elektronik menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan terhadap Pegawai yang tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada pejabat yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan Peringatan Tertulis. Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (6), disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan disertai pemberian nasehat dalam rangka pembinaan. Pejabat yang mempunyai wewenang untuk memberikan Peringatan Tertulis adalah atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d selain dikenakan potongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), juga dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 10% dari besaran jumlah TKPKN yang diterima Pegawai yang bersangkutan pada bulan berkenaan selama 1 bulan. Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberlakukan pada bulan berikutnya sejak diterbitkannya Peringatan Tertulis.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Peringatan Tertulis dan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku.
2. Permenkeu RI 86/PMK.01/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Permenkeu RI 87/PMK.01/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Semua ketentuan yang mengatur mengenai penegakan disiplin dalam kaitannya dengan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 2011.

- Lampiran halaman 1-3.